



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa.

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anton Suharjo Bin Suparmin
2. Tempat lahir : Way Kanan (Lampung)
3. Umur/Tanggal lahir : 24/20 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tri Sukses RT. 020 RW. 008 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Anton Suharjo Bin Suparmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024

Terdakwa Anton Suharjo Bin Suparmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024

Terdakwa Anton Suharjo Bin Suparmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024

Terdakwa Anton Suharjo Bin Suparmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024

Terdakwa Anton Suharjo Bin Suparmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024

Terdakwa Anton Suharjo Bin Suparmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024

Terdakwa Anton Suharjo Bin Suparmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irpani Bin Zaini
2. Tempat lahir : Awal Terusan (OKI)
3. Umur/Tanggal lahir : 39/15 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kutilang Gang Bunga RT. 001 RW. 001 Kel. Pasar Prabumulih Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irpani Bin Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024

Terdakwa Irpani Bin Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024

Terdakwa Irpani Bin Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024

Terdakwa Irpani Bin Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024

Terdakwa Irpani Bin Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024

Terdakwa Irpani Bin Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024

Terdakwa Irpani Bin Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., Advokat berkantor di beralamat di Komplek DKT Nomor 03

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Surat Penunjukkan tanggal 02 Mei 2024 Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm,;.....

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ANTON SUHARJO BIN SUPARMIN dan Terdakwa II IRPANI BIN ZAINI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTON SUHARJO BIN SUPARMIN dan Terdakwa II IRPANI BIN ZAINI berupa Pidana Penjara 4 (empat) Tahun denda senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,043 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,017 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru.
Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa I ANTON SUHARJO BIN SUPARMIN dan Terdakwa II IRPANI BIN ZAINI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I **ANTON SUHARJO BIN SUPARMIN** dan Terdakwa II **IRPANI BIN ZAINI** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Tri Sukses, RT.020/RW.008, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 diawali informasi dari masyarakat bahwa seringkali terjadi peredaran gelap Narkotika jenis Sabu oleh **PARA TERDAKWA** yang beralamatkan sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga saksi INNAKA, saksi RIZKI PANGESTU, dan saksi DASRIL yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih (selanjutnya disebut PARA SAKSI) mulai melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024, setelah itu para saksi mendapati hasil penyelidikan bahwa benar alamat tersebut sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap Narkotika jenis Sabu.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib para saksi berada di rumah **Terdakwa I**, lalu para saksi melihat **PARA**



TERDAKWA, Bersama sdr. Albert (DPO) sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, sehingga para saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap **PARA TERDAKWA** dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi AKIYANTO, namun sdr. Albert (DPO) berhasil melarikan diri.

- Kemudian para saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) buah telephone genggam merk Realme warna biru yang semuanya para saksi temukan diatas lantai disamping **PARA TERDAKWA** berada, lalu 1 (satu) buah telephone genggam merk Vivo warna Emas yang para saksi sita dari **Terdakwa II**.

- Bahwa 1 (satu) buah telephone genggam merk Realme warna biru dan 1 (satu) buah telephone genggam merk Vivo warna Emas yang diakui oleh **PARA TERDAKWA** adalah miliknya digunakan sebagai alat komunikasi peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ALBERT (DPO).

- Bahwa para saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Prabumulih.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Lembaga maupun instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu yang mengandung **METAMFETAMINA**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Forensik dari Laboratorium Sumatera Selatan 49/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 diuji oleh YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK,S.T, MT, dan DIRLI AHMI RIZAL, S.Farm, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening berisi **kristal-kristal putih** netto 0,043gram, yakni BB 85/2024/NNF;

- 1 (satu) buah pirek kaca berisi **kristal-kristal putih** netto 0,017 gram, yakni BB 86/2024/NNF;

- Lalu 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic **urine** volume 35ml, milik Terdakwa **ANTON SUHARJO bin SUPARMIN** yakni BB 87/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastic **urine** volume 25ml, milik Terdakwa **IRPANI bin ZAINI** yakni BB 88/2024/NNF.

KESIMPULAN: Berdasarkan barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Bidlabfor dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimanlistik disimpulkan bahwa BB 85/2024/NNF, BB 86/2024/NNF, BB 87/2024/NNF, dan BB 88/2024/NNF yaitu **POSITIF** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I **ANTON SUHARJO BIN SUPARMIN** dan Terdakwa II **IRPANI BIN ZAINI** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Tri Sukses, RT.020/RW.008, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 diawali informasi dari masyarakat bahwa seringkali terjadi peredaran gelap Narkotika jenis Sabu oleh **PARA TERDAKWA** yang beralamatkan sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga saksi INNAKA, saksi RIZKI PANGESTU, dan saksi DASRIL yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih (selanjutnya disebut **PARA SAKSI**) mulai melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024, setelah itu para saksi mendapati hasil penyelidikan bahwa benar alamat tersebut sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap Narkotika jenis Sabu.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib para saksi berada dirumah **Terdakwa I**, lalu para saksi melihat **PARA**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



TERDAKWA, Bersama sdr. Albert (DPO) sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, sehingga para saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap **PARA TERDAKWA** dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi AKIYANTO, namun sdr. Albert (DPO) berhasil melarikan diri.

- Kemudian para saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) buah telephone genggam merk Realme warna biru yang semuanya para saksi temukan diatas lantai disamping **PARA TERDAKWA** berada, lalu 1 (satu) buah telephone genggam merk Vivo warna Emas yang para saksi sita dari **Terdakwa II**.

- Bahwa 1 (satu) buah telephone genggam merk Realme warna biru dan 1 (satu) buah telephone genggam merk Vivo warna Emas yang diakui oleh **PARA TERDAKWA** adalah miliknya digunakan sebagai alat komunikasi peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ALBERT (DPO).

- Bahwa para saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Prabumulih.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Lembaga maupun instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu yang mengandung **METAMFETAMINA**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Forensik dari Laboratorium Sumatera Selatan 49/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 diuji oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, ANDRE TAUFIK, S.T, MT, dan DIRLI AHMI RIZAL, S.Farm, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening berisi **kristal-kristal putih** netto 0,043gram, yakni BB 85/2024/NNF;

- 1 (satu) buah pirek kaca berisi **kristal-kristal putih** netto 0,017 gram, yakni BB 86/2024/NNF;

- Lalu 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic **urine** volume 35ml, milik Terdakwa **ANTON SUHARJO bin SUPARMIN** yakni BB 87/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastic **urine** volume 25ml, milik Terdakwa **IRPANI bin ZAINI** yakni BB 88/2024/NNF.

KESIMPULAN: Berdasarkan barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Bidlabfor dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimanlistik disimpulkan bahwa BB 85/2024/NNF, BB 86/2024/NNF, BB 87/2024/NNF, dan BB 88/2024/NNF yaitu **POSITIF** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I **ANTON SUHARJO BIN SUPARMIN** dan Terdakwa II **IRPANI BIN ZAINI** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Tri Sukses, RT.020/RW.008, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 diawali informasi dari masyarakat bahwa seringkali terjadi peredaran gelap Narkotika jenis Sabu oleh **PARA TERDAKWA** yang beralamatkan sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga saksi INNAKA, saksi RIZKI PANGESTU, dan saksi DASRIL yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih (selanjutnya disebut **PARA SAKSI**) mulai melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024, setelah itu para saksi mendapati hasil penyelidikan bahwa benar alamat tersebut sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap Narkotika jenis Sabu.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib para saksi berada di rumah **Terdakwa I**, lalu para saksi melihat **PARA**

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



TERDAKWA, Bersama sdr.Albert (DPO) sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, sehingga para saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap **PARA TERDAKWA** dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi AKIYANTO, namun sdr.Albert (DPO) berhasil melarikan diri.

- Kemudian para saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong, dan 1 (satu) buah telephone genggam merk Realme warna biru yang semuanya para saksi temukan diatas lantai disamping **PARA TERDAKWA** berada, lalu 1 (satu) buah telephone genggam merk Vivo warna Emas yang para saksi sita dari **Terdakwa II**.

- Bahwa 1 (satu) buah telephone genggam merk Realme warna biru dan 1 (satu) buah telephone genggam merk Vivo warna Emas yang diakui oleh **PARA TERDAKWA** adalah miliknya digunakan sebagai alat komunikasi peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ALBERT (DPO).

- Bahwa para saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Prabumulih.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Lembaga maupun instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu yang mengandung **METAMFETAMINA**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Forensik dari Laboratorium Sumatera Selatan 49/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 diuji oleh YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK,S.T, MT, dan DIRLI AHMI RIZAL, S.Farm, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening berisi **kristal-kristal putih** netto 0,043gram, yakni BB 85/2024/NNF;

- 1 (satu) buah pirek kaca berisi **kristal-kristal putih** netto 0,017 gram, yakni BB 86/2024/NNF;

- Lalu 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic **urine** volume 35ml, milik Terdakwa **ANTON SUHARJO bin SUPARMIN** yakni BB 87/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastic **urine** volume 25ml, milik Terdakwa **IRPANI bin ZAINI** yakni BB 88/2024/NNF.

KESIMPULAN: Berdasarkan barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Bidlabfor dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimanlistik disimpulkan bahwa BB 85/2024/NNF, BB 86/2024/NNF, BB 87/2024/NNF, dan BB 88/2024/NNF yaitu **POSITIF** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INNAKA ASBAR, SH. Bin H. ARJUNA LUKBAR dibawah sumpah janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan kerja saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa ANTON SUHARJO yang terletak di Jalan Tri Sukses RT. 020 RW. 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai dekat Para Terdakwa ditangkap/berada yang mana Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa dan Sdr. ALBERT (DPO), lalu kami menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold milik Terdakwa IRPANI dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru milik Terdakwa ANTON SUHARJO;
 - Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli secara patungan melalui Sdr. ALBERT (DPO) yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Para Terdakwa tidak tahu dari siapa Sdr. ALBERT (DPO) membelinya;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Terdakwa ANTON SUHARJO yang berada di Jalan Tri Sukses RT. 020 RW. 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan, lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis satu di TKP, kemudian kami langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya disana sekitar pukul 11.00 WIB kami langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan kami melihat Para Terdakwa bersama temannya yang tidak kami kenal sedang duduk berada di dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian saksi dan AIPDA DASRIL HERIDADI langsung menangkap dan mengamankan Para Terdakwa sedangkan teman Para Terdakwa melarikan diri, lalu BRIPTU RIZKY PANGESTU bersama dengan anggota yang lain mengejamnya namun tidak berhasil ditangkap, lalu BRIPTU RIZKY PANGESTU memanggil dan menghadirkan warga setempat yang kami ketahui bernama YANTO guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi RIZKY PANGESTU, S.H. BIN SOLEKAN dibawah sumpah janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan kerja saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa ANTON SUHARJO yang terletak di Jalan Tri Sukses RT. 020 RW. 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai dekat Para

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Terdakwa ditangkap/berada yang mana Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu adalah milik Para Terdakwa dan Sdr. ALBERT (DPO), lalu kami menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold milik Terdakwa IRPANI dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru milik Terdakwa ANTON SUHARJO;

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Terdakwa ANTON SUHARJO yang berada di Jalan Tri Sukses RT. 020 RW. 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan, lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa akan ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis satu di TKP, kemudian kami langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya disana sekira pukul 11.00 WIB kami langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan kami melihat Para Terdakwa bersama temannya yang tidak kami kenal sedang duduk berada di dalam rumah kontrakan tersebut, kemudian AIPDA INNAKA ASBAR dan AIPDA DASRIL HERIDADI langsung menangkap dan mengamankan Para Terdakwa sedangkan teman Para Terdakwa melarikan diri, lalu saksi bersama dengan anggota yang lain mengejamnya namun tidak berhasil ditangkap, lalu saksi memanggil dan menghadirkan warga setempat yang kami ketanui bernama YANTO guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa kemudian kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang bersikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai dekat Para Terdakwa ditangkap/berada, lalu barang bukti tersebut kami perlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Sdr. ALBERT (DPO). Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa I mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Kami ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa I yang terletak di Jalan Tri Sukses RT. 020 RW. 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai dekat kami ditangkap/berada yang mana narkoba jenis sabu adalah milik kami dan Sdr. ALBERT (DPO), lalu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold milik teman terdakwa II bernama IRPANI dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru milik terdakwa I;
- Bahwa kami mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli secara patungan melalui Sdr. ALBERT (DPO) yang mana kami tidak tahu dari siapa Sdr. ALBERT (DPO) membelinya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ketika terdakwa I sedang berada di rumah datanglah teman terdakwa I yang bernama Sdr. ALBERT, lalu kami pun mengobrol kemudian Sdr. ALBERT mengajak terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara patungan dan terdakwa I pun menelepon teman terdakwa I yang bernama terdakwa II;
- Bahwa sesudah terdakwa I menelepon lalu terdakwa I berkata Sdr. ALBERT bahwa terdakwa I dan teman terdakwa I punya uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Sdr. ALBERT mengatakan bahwa ia akan menambahi sisanya, kemudian datanglah Sdr. IRPANI ke rumah terdakwa I dan memberikan uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I, kemudian uang tersebut terdakwa I tambahi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang tersebut terdakwa I berikan kepada Sdr. ALBERT. Setelah menerima uang tersebut sdr ALBERT langsung pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa I dan terdakwa II IRPANI menunggu di rumah terdakwa I dan sekitar 15 menit Sdr. ALBERT kembali menemui terdakwa I dan Sdr. IRPANI dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Sdr. ALBERT mengambil alat hisap sabu/bong beserta pirek kaca yang sebelumnya sudah siap lalu Sdr. ALBERT mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca lalu dirangkai dengan alat hisap sabu/bong lalu kami bertiga bergantian menghisap/mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian tiba-tiba datanglah beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih lalu langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II IRPANI sedangkan Sdr. ALBERT berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai dekat terdakwa I dan terdakwa II IRPANI ditangkap lalu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa II IRPANI dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru milik terdakwa I ditemukan di atas lantai dapur rumah kontrakan terdakwa I. Selanjutnya kami beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa II mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Kami ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa I yang terletak di Jalan Tri Sukses RT. 020 RW. 008 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa kami mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli secara patungan melalui Sdr. ALBERT (DPO) yang mana kami tidak tahu dari siapa Sdr. ALBERT (DPO) membelinya;
 - Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB ketika saksi diperjalanan hendak pulang ke rumah, terdakwa I ANTON

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARJO menelepon terdakwa II dan mengatakan apakah ada uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa II menjawab ada;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II ke rumah terdakwa I di rumah kontrakan terdakwa I dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa I ANTON SUHARJO lalu terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I ANTON SUHARJO, kemudian uang tersebut ditambah terdakwa II ANTON SUHARJO sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada Sdr. ALBERT (DPO);

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Sdr. ALBERT langsung pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu di rumah terdakwa I sekitar 15 menit Sdr. ALBERT kembali menemui saksi dan terdakwa I ANTON SUHARJO dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. ALBERT mengambil alat hisap sabu/bong beserta pirek kaca yang sebelumnya sudah siap lalu Sdr. ALBERT mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca lalu dirangkai dengan alat hisap sabu/bong lalu kami bergantian menghisap/mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian tiba-tiba datanglah beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih lalu langsung mengamankan terdakwa II dan terdakwa I;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai dekat saksi dan terdakwa II IRPANI ditangkap lalu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold yang berada digenggaman tangan kiri saksi dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru milik terdakwa I ANTON SUHARJO ditemukan di atas lantai dapur rumah kontrakan terdakwa I ANTON SUHARJO. Selanjutnya kami beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,043 gram;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,017 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ketika terdakwa I sedang berada di rumah datang teman terdakwa I yang bernama Sdr. ALBERT (DPO), lalu mengajak terdakwa I untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara patungan dan terdakwa I menyetujuinya selanjutnya menghubungi / menelepon terdakwa II;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I menelepon terdakwa II dan patungan membeli narkoba jenis sabu, dari terdakwa II sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa II datang ke rumah terdakwa I kemudian uang tersebut terdakwa I berikan kepada Sdr. ALBERT. Setelah menerima uang tersebut Sdra. ALBERT langsung pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu di rumah terdakwa I dan sekitar 15 menit Sdr. ALBERT kembali menemui terdakwa I dan Sdr. IRPANI dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ALBERT mengambil alat hisap sabu/bong beserta pirek kaca yang sebelumnya sudah dipersiapkan lalu Sdr. ALBERT mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca lalu dirangkai dengan alat hisap sabu/bong lalu para terdakwa bergantian menghisap/mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian saksi INNAKA, saksi RIZKI PANGESTU, dan saksi DASRIL yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II IRPANI sedangkan Sdr. ALBERT berhasil melarikan diri;
- Menimbang, bahwa dalam penangkapan para terdakwa sedang mengonsumsi sabu secara bersama-sama;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai dekat para terdakwa ditangkap/berada yang mana narkoba jenis sabu adalah milik kami dan Sdr. ALBERT (DPO), lalu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold milik teman terdakwa II bernama IRPANI dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru milik terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Lembaga maupun instansi terkait untuk menguasai dan menyimpan Narkoba Golongan I yaitu jenis sabu yang mengandung **METAMFETAMINA**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Forensik dari Laboratorium Sumatera Selatan 49/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 diuji oleh YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK,S.T, MT, dan DIRLI AHMI RIZAL, S.Farm, terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening berisi **kristal-kristal putih** netto 0,043gram, yakni BB 85/2024/NNF;
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisi **kristal-kristal putih** netto 0,017 gram, yakni BB 86/2024/NNF;
 - Lalu 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat:
 - 1 (satu) botol plastic **urine** volume 35ml, milik Terdakwa **ANTON SUHARJO bin SUPARMIN** yakni BB 87/2024/NNF.
 - 1 (satu) botol plastic **urine** volume 25ml, milik Terdakwa **IRPANI bin ZAINI** yakni BB 88/2024/NNF.

KESIMPULAN: Berdasarkan barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Bidlabfor dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimanlistik disimpulkan bahwa BB 85/2024/NNF, BB 86/2024/NNF, BB 87/2024/NNF, dan BB 88/2024/NNF yaitu **POSITIF** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih dakwaan kedua yaitu terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (Naturlijk person) dan Badan Hukum (Recht person);

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I ANTON SUHARJO BIN SUPARMIN dan Terdakwa II IRPANI BIN ZAINI, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ketika terdakwa I sedang berada di rumah, datang Sdr. ALBERT (DPO), lalu mengajak terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara patungan dan terdakwa I menyetujuinya kemudian menghubungi / menelepon terdakwa II, untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, dari terdakwa II sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut terdakwa I berikan kepada Sdr. ALBERT. Setelah menerima uang tersebut sdr. ALBERT (DPO) langsung pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa I dan terdakwa II IRPANI menunggu di rumah terdakwa I dan sekitar 15 menit Sdr. ALBERT kembali menemui terdakwa I dan Sdr. IRPANI dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Bahwa selanjutnya Sdr. ALBERT mengambil alat hisap sabu/bong beserta pirek kaca yang sebelumnya sudah siap lalu Sdr. ALBERT mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca lalu dirangkai dengan alat hisap sabu/bong lalu kami bertiga bergantian menghisap/mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian saksi INNAKA, saksi RIZKI PANGESTU, dan saksi DASRIL yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih lalu langsung

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa I dan terdakwa II IRPANI sedangkan Sdr. ALBERT berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai dekat kami ditangkap/berada yang mana narkoba jenis sabu adalah milik kami dan Sdr. ALBERT (DPO), lalu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold milik teman terdakwa II bernama IRPANI dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Forensik dari Laboratorium Sumatera Selatan 49/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 diuji oleh YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK,S.T, MT, dan DIRLI AHMI RIZAL, S.Farm, terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening berisi **kristal-kristal putih** netto 0,043gram, yakni BB 85/2024/NNF;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisi **kristal-kristal putih** netto 0,017 gram, yakni BB 86/2024/NNF;
- Lalu 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat:
 - 1 (satu) botol plastic **urine** volume 35ml, milik Terdakwa **ANTON SUHARJO bin SUPARMIN** yakni BB 87/2024/NNF.
 - 1 (satu) botol plastic **urine** volume 25ml, milik Terdakwa **IRPANI bin ZAINI** yakni BB 88/2024/NNF.

KESIMPULAN: Berdasarkan barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Bidlabfor dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimanlistik disimpulkan bahwa BB 85/2024/NNF, BB 86/2024/NNF, BB 87/2024/NNF, dan BB 88/2024/NNF yaitu **POSITIF** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah, sedangkan para terdakwa menguasai sabu tidak dilengkapi dokumen yang sah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ketika terdakwa I sedang berada di rumah datang Sdr. ALBERT (DPO), lalu mengajak terdakwa I mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara patungan dan terdakwa I menyetujuinya kemudian menghubungi / menelpon terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II patungan membeli narkotika jenis sabu, dari terdakwa II sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa I sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut terdakwa I berikan kepada Sdr. ALBERT. Setelah menerima uang tersebut sdr. ALBERT langsung pergi untuk membeli narkotika jenis sabu sedangkan terdakwa I dan terdakwa II IRPANI menunggu di rumah terdakwa I dan sekitar 15 menit Sdr. ALBERT kembali menemui terdakwa I dan Sdr. IRPANI dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya Sdr. ALBERT mengambil alat hisap sabu/bong beserta pirek kaca yang sebelumnya sudah siap lalu Sdr. ALBERT mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca lalu dirangkai dengan alat hisap sabu/bong lalu kami bertiga bergantian menghisap/mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian saksi INNAKA, saksi RIZKI PANGESTU, dan saksi DASRIL yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih langsung

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa I dan terdakwa II IRPANI sedangkan Sdr. ALBERT berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai dekat kami ditangkap/berada yang mana narkoba jenis sabu adalah milik kami dan Sdr. ALBERT (DPO), lalu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold milik teman terdakwa II bernama IRPANI dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Forensik dari Laboratorium Sumatera Selatan 49/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 diuji oleh YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK,S.T, MT, dan DIRLI AHMI RIZAL, S.Farm, terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening berisi **kristal-kristal putih** netto 0,043gram, yakni BB 85/2024/NNF;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisi **kristal-kristal putih** netto 0,017 gram, yakni BB 86/2024/NNF;
- Lalu 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat:
 - 1 (satu) botol plastic **urine** volume 35ml, milik Terdakwa **ANTON SUHARJO bin SUPARMIN** yakni BB 87/2024/NNF.
 - 1 (satu) botol plastic **urine** volume 25ml, milik Terdakwa **IRPANI bin ZAINI** yakni BB 88/2024/NNF.

KESIMPULAN: Berdasarkan barang bukti tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Bidlabfor dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimanlistik disimpulkan bahwa BB 85/2024/NNF, BB 86/2024/NNF, BB 87/2024/NNF, dan BB 88/2024/NNF yaitu **POSITIF** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut para terdakwa telah terbukti menguasai atau menyimpan sabu yang diperolehnya dari saudara

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT (DPO), dengan demikian unsur, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kedua dari Penuntut Umum, maka permohonan Para Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Anggota II Melina Safitri, S.H.** berbeda pendapat mengenai tindak pidana yang terbukti dalam perkara Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Hakim Anggota II perbuatan Para Terdakwa merupakan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Innaka Asbar, S.H. dan saksi Rizky Pangestu, S.H. dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,043 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,017 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah handpone merek Vivo warna gold, 1 (satu) buah handpone merek Realme warna biru;
2. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat Para Terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama Albert (DPO);
3. Bahwa Terdakwa I patungan dengan uang Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II patungan dengan uang Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah) sementara sisanya adalah Albert (DPO);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli melalui Albert (DPO);
5. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang memakai narkoba jenis sabu;
6. Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai oleh Para Terdakwa sendiri secara bersama-sama;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 49 / NNF / 2024, tanggal 10 Januari 2024 yang menerangkan bahwa berat bersih dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa berat netto 0,060 gram dan urine Para Terdakwa yang positif mengandung **Metamfetamina**;
8. Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
9. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan seorang penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang mana berdasarkan alat bukti keterangan saksi diketahui saksi Innaka Asbar, S.H. dan saksi Rizky Pangestu, S.H. melihat Para Terdakwa pada saat ditangkap sedang memakai narkoba jenis sabu dan didukung dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu yang dapat menggambarkan bahwa narkoba jenis sabu sedang dipakai oleh Para Terdakwa, dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 49 / NNF / 2024, tanggal 10 Januari 2024 yang menerangkan berat bersih dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa dengan berat netto 0,060 gram yang masih kategori pemakaian harian sebagaimana SEMA 4 tahun 2010 dan urine Para Terdakwa yang positif mengandung **Metamfetamina** serta alat bukti keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa tujuan dari membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dipakainya sendiri karena Para Terdakwa adalah seorang pemakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketiga alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa diatas munculah bukti petunjuk yang menunjukan bahwa Para Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa seorang penyalahguna pastilah akan menguasai atau memiliki narkoba terlebih dahulu sebelum ia memakainya dan dalam perkara narkoba haruslah dilihat dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas *mens rea* atau sikap batin Terdakwa terhadap narkoba/ tujuan akhir dari kepemilikan narkoba yang ada pada diri Terdakwa yang mana dalam perkara aquo sudahlah jelas dan nyata Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang memakai narkoba jenis sabu, Urine Para Terdakwa positif metampetamine, kedua hal tersebut telah menunjukkan Para Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba;

Menimbang, berdasarkan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinannya, maka dengan mendasarkan Pasal 183 KUHP tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang muncul diketahui ada 4 (empat) alat bukti sebagaimana dalam pertimbangan paragraf diatas yang saling bersesuaian yang menimbulkan keyakinan Hakim Anggota II bahwa Para Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum maka dirasa tepat dan adil lamanya pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu dengan mendasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perbedaan pendapat dalam musyawarah wajib dimuat dalam putusan dan perbedaan pendapat tersebut telah termuat dalam putusan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Anggota II diatas, namun oleh karena Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I mempunyai pendapat yang berbeda, sehingga putusan yang dijatuhkan akan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,043 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,017 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Sifat perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berkata terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ANTON SUHARJO BIN SUPARMIN dan Terdakwa II IRPANI BIN ZAINI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana didalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,043 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,017 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Melina Safitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sandra Dwi Damayanti, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Melina Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29